



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
EDUKADIN
DENGAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 012/EDU/SPK/XII/2020

Nomor : 2108/UN7.5.13/KS/2020

Perjanjian Kerjasama tentang **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro** (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (25-08-2020), bertempat di Semarang, oleh dan antara:

- **SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Semarang, dan berkantor di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi**, selaku **Dekan Sekolah Vokasi**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- **EDUKADIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah (KADIN JATENG) yang berkedudukan di Menara Suara Merdeka Lt. 9 (annex), Jl. Pandanaran No. 30 - Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Agustina Devi** selaku **Direktur** dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah (KADIN JATENG)**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri - disebut **PIHAK**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang industri, baik industri jasa maupun industri manufaktur, dan sesuai dengan misi Tridarma Perguruan Tinggi dipandang memiliki kompetensi dan bersedia melakukan kerjasama dalam Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut di atas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan dan pelatihan yang menginduk pada Kadin Jawa Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dunia usaha dan dunia pendidikan sesuai tugas dan fungsi Kadin Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PRINSIP DASAR

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan bagi **PARA PIHAK** yang berlaku dengan cara professional untuk mencapai musyawarah mufakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini hanya berisi hal-hal pokok dan memuat kesepakatan dari **PARA PIHAK**, oleh karenanya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD

PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini digunakan untuk program studi dengan bidang ilmu terkait antara lain :

1. S1 Informasi dan Humas
2. D3 Hubungan Masyarakat
3. D3 Manajemen Pemasaran
4. D3 Manajemen Perusahaan
5. D3 Administrasi Perkantoran
6. D3 Perpustakaan dan Informasi
7. D3 Keuangan Daerah
8. S1 Terapan Bahasa Asing Terapan

meliputi beberapa kegiatan:

- 1) kerja sama dalam kegiatan pengembangan pendidikan vokasional
- 2) kerja sama dalam kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi mahasiswa dan dosen, dan sertifikasi kompetensi dosen sebagai asesor.
- 3). menerima dan memfasilitasi kunjungan lapangan, kuliah tamu, dan mahasiswa magang di Industri
- 4). kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi para pihak.

Pasal 4 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Pelaksanaan untuk lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara rinci dan terpisah dalam bentuk Nota Kesepakatan, dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang akan duduk dalam Tim Kerjasama tersebut.
- 3) Apabila terdapat penemuan baru dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebelum dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling menjaga kepentingan **PARA PIHAK** dan pihak lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan atau tidak berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan perubahan, apabila dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menuangkan dalam suatu Addendum atau Amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, serta mengikat **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini diatur dan ditafsirkan menurut Hukum di Indonesia.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disusun dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DEKAN



Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si

PIHAK KEDUA
EDUKADIN
DIREKTUR



Agustina Devi